



KEPALA DESA PULOSARI
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 155);
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 55).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULOSARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp4.353.577.000,- (empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), bertambah sejumlah Rp158.345.400,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp4.511.902.400,- (empat miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.511.902.400,-
a. semula	Rp. 4.353.577.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 158.345.400,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 4.511.902.400,-

2. Belanja Desa	Rp. 4.413.697.315,-
a. semula	Rp. 4.255.551.915,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 158.145.400,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 4.413.697.315,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 98.205.085,-
3. Pembiayaan Desa	Rp.
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 99.685.015,-
a. semula	Rp. 99.685.015,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 99.685.015,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 197.890.100,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 197.890.100,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. (98.205.085,-)
Sisa lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan setelah perubahan (Surplus/(Defisit) + selisih Pembiayaan)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pulosari.

Ditetapkan di Pulosari

pada tanggal 20 November 2023

KEPALA DESA PULOSARI,



Diundangkan di Pulosari

pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DESA PULOSARI,



LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2023 NOMOR 5